



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDI ALIAS ARIEL BIN SARMIN;**
2. Tempat lahir : Kurau (Bangka Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 33/2 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans I Kurau RT 012 RW 000 Kelurahan Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan;

Terdakwa Sudi Alias Ariel Bin Sarmin ditangkap tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa Sudi Alias Ariel Bin Sarmin ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Sudi Als Ariel Bin Sarmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hijau dan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimetre;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos warna coklat dengan gambar wajah seorang wanita pada bagian depan baju dengan bercak darah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi Riska Sulistiyani;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-67/Bateng/Eoh.2/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUDI ALS ARIEL BIN SARMIN pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamat di Jl. Trans I Kurau Timur RT 012 RW 000 Kel. Kurau Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.05 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Riska yang memberitahu bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin air di rumah saksi Riska yang beralamat di Namang RT 008 RW 002 Kel. Namang Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, mengetahui hal tersebut kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi Riska mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Trans I Kurau Timur RT 012 RW 000 Kel. Kurau Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ketika bertemu dengan Terdakwa terjadi cekcok antara saksi Riska dan Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menampar wajah saksi Riska dan memukul bahu kanan saksi Riska hingga jatuh tersungkur, setelah itu datang ibu Terdakwa atas nama Roai membantu saksi Riska berdiri sembari menghalangi Terdakwa, ketika saksi Riska hendak berdiri Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang saksi Riska hingga saksi Riska kembali jatuh tersungkur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hijau panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter di dapur dan kembali menghampiri saksi Riska lalu menusukkan sajam jenis parang tersebut ke arah badan saksi Riska namun tidak kena, lalu datang Ayah Terdakwa atas nama Sarmin (Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/26/VI/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 28 Juni 2024) sembari memegang sebilah parang untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan sajam jenis parang ke arah saksi Riska dan mengenai kepala belakang sebelah kanan saksi Riska, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sajam jenis parang tersebut ke arah wajah saksi Riska hingga mengenai bagian dahi tengah saksi Riska dan menyebabkan luka robek, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan yang berada di Desa Kurau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepala saksi Riska mengalami luka robek ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tajam, dasar luka jaringan lemak di dahi tengah dan benjolan ukuran lima

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kba



sentimeter kali lima sentimeter di kepala belakang sebelah kanan sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 070/26/RSUDDH/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Bella Agiussela Hazrul selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang, dengan kesimpulan : ditemukan luka robek di dahi tengah dan benjolan di kepala belakang sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riska Sulistyani Als Riska Binti Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian Penganiayaan tersebut dikarenakan Saksi sendiri yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh mantan pacar Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di kediaman Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Trans RT. 12 Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.05 WIB Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi melalui Whatsapp mengatakan bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mesin air milik Saksi di rumah Saksi di Desa Namang RT. 8 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Trans RT. 12 Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah guna menanyakan mengapa Terdakwa mengambil tanpa izin mesin air tersebut, namun saat Saksi menemuinya, Terdakwa langsung memarahi Saksi, menampar menggunakan tangan Terdakwa kearah wajah kanan Saksi, lalu memukul bahu kanan Saksi menggunakan tangan Terdakwa hingga Saksi jatuh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kba



tersungkur kemudian ada saudari Roai (Ibu Kandung Terdakwa) membantu Saksi untuk mengangkat Saksi berdiri sembari menghadang Terdakwa agar berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi, lalu ketika Saksi hendak berdiri Terdakwa menendang Saksi hingga Saksi jatuh tersungkur lagi;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna hijau dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dibagian dapur sedangkan Saksi berada di ruang tengah yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) Meter dari dapur rumah tersebut, lalu Terdakwa kembali menghampiri Saksi dengan menusukkan sebilah parang tersebut ke arah badan Saksi namun tidak terkena, lalu datang saudara Sarmin (ayah kandung Terdakwa) membantu Saksi untuk menghadang Terdakwa dengan memegang sebilah parang, agar berhenti melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah sajam yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai kepala bagian belakang Saksi namun mengenai bagian parang yang tumpulnya kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah sajam jenis parangnya ke arah muka Saksi sehingga mengenai bagian dahi muka Saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian dahi wajah dengan 8 (delapan) jahitan dan luka lebam dibagian atas kepala Saksi dan menyebabkan terganggunya aktifitas Saksi sehari-hari;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan:

2. Saksi Santi Binti Patahudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian Penganiayaan terhadap Saksi Riska yang dilakukan oleh mantan pacar Saksi Riska yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di kediaman Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Trans RT. 12 Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa kronologis kejadian secara rinci Saksi kurang mengetahuinya namun kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Trans I RT. 12 Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, ketika Saksi sedang beristirahat di kamar kemudian datanglah Terdakwa ke kontrakan Saksi yang langsung masuk ke kamar Saksi dikarenakan pintu kontrakan Saksi tidak di kunci dan Saksi pun kaget, lalu Terdakwa langsung secara tiba-tiba mendekati Saksi dan langsung memukuli Saksi, setelah memukuli Saksi, Terdakwa bilang ke Saksi "itu Riska sudah bercucuran darah di kepalanya selesai Saksi pukul", lalu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Saksi, kemudian setelah Saksi keluar kontrakan sudah banyak orang yang membicarakan bahwa Saksi Riska sudah dipukuli oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka robek pada bagian dahi wajah dengan 8 (delapan) jahitan dan luka lebam dibagian atas kepala Korban;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan:

3. Saksi Nola Safitri Als Nola Binti Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian Penganiayaan terhadap Kakak Saksi yaitu Saksi Riska yang dilakukan oleh mantan pacar Saksi Riska yaitu Terdakwa;

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di kediaman Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Trans RT. 12 Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian secara rinci Saksi kurang mengetahuinya namun kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WIB, Korban menelpon Saksi melalui videocall whatsapp, ketika Saksi menerima telpon tersebut, Saksi kaget melihat muka Korban karena muka Korban telah berlumuran darah. Kemudian Korban meminta tolong Saksi untuk menemuinya di RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang. Setelah itu Saksi menanyakan penyebab dari kondisi Korban saat itu, kemudian Korban menjawab "dibacok oleh Terdakwa", kemudian Saksi menuju ke RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, setelah sampai di RSUD Depati Hamzah Saksi melihat kondisi dahi Korban telah mengalami luka robek dan berlumuran darah. Menurut Korban, Terdakwa juga ada memukul menggunakan tangannya kearah kepala, badan serta menendang menggunakan kaki ke arah badan Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka robek pada bagian dahi wajah dengan 8 (delapan) jahitan dan luka lebam dibagian atas kepala Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan:

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Riska yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di kediaman Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Trans RT. 12 Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.05 WIB Terdakwa ada mengirimkan pesan kepada Korban

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan Whatsapp yang mana Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit mesin air milik Korban yang berada di rumah Korban yang beralamatkan di Desa Namang RT. 8 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah karena mesin air tersebut Terdakwa yang membelinya, setelah itu Korban datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Trans RT. 11 Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memarahi Korban sehingga terjadilah cekcok, kemudian Terdakwa langsung menampar menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Korban, lalu Terdakwa memukul bahu kanan Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan mengepal;

- Bahwa setelah itu Korban jatuh tersungkur kemudian datangnya ibu kandung Terdakwa yang bernama saudari Roai membantu Korban sembari menghadang Terdakwa untuk berhenti melakukan penganiayaan terhadap Korban, lalu ketika dihadang oleh ibu Terdakwa, Terdakwa kembali menendang dengan kaki kanan Terdakwa mengenai bagian bokong Korban hingga jatuh tersungkur lagi. Melihat keributan tersebut ayah Terdakwa yang bernama saudara Sarmin yang sedang memotong kayu pada bagian belakang rumah datang untuk melerai atau menghadangi Terdakwa agar berhenti melakukan penganiayaan, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna hijau dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Centimeter yang berada diatas meja dapur dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jarak pertikaian antara Terdakwa dengan Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa lalu menusukkan parang tersebut ke arah Korban namun tidak kena, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah sajam jenis parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah muka Korban yang mana Terdakwa ketahui mengenai bagian dahi/kening muka Korban yang menyebabkan luka robek dan berdarah. Kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi Santi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Santi bahwa temannya yakni Korban sudah Terdakwa lakukan penganiayaan karena akibat dari berteman dengan Saksi Santi, lalu Terdakwa melarikan diri dan sembunyi di dalam hutan yang berada di Desa Kurau;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Korban Riska dikarenakan Terdakwa kesal karena Korban mengatakan kepada Terdakwa kalau Korban mau putus dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya, dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut::

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hijau dan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna coklat dengan gambar wajah seorang wanita pada bagian depan baju dengan bercak darah;
3. 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan bercak darah;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam berkas melampirkan surat:

- Surat *Visum et Repertum* Nomor: 070/26/RSUDDH/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Bella Agiussela Hazrul selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan seorang korban perempuan berumur tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi tengah dan benjolan di kepala belakang sebelah kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan sebilah senjata tajam terhadap Saksi Riska Sulistyani Als Riska Binti Suryadi sebagai Korban pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di kediaman Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Trans RT. 12 Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.05 WIB Terdakwa ada mengirimkan pesan kepada Korban melalui pesan Whatsapp yang mana Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit



mesin air milik Korban yang berada di rumah Korban yang beralamatkan di Desa Namang RT. 8 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah karena mesin air tersebut Terdakwa yang membelinya, setelah itu Korban datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Trans RT. 11 Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memarahi Korban sehingga terjadilah cekcok, kemudian Terdakwa langsung menampar menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Korban, lalu Terdakwa memukul bahu kanan Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan mengepal;

3. Bahwa setelah itu Korban jatuh tersungkur kemudian datanglah ibu kandung Terdakwa yang bernama saudari Roai membantu Korban sembari menghadang Terdakwa untuk berhenti melakukan penganiayaan terhadap Korban, lalu ketika dihadang oleh ibu Terdakwa, Terdakwa kembali menendang dengan kaki kanan Terdakwa mengenai bagian bokong Korban hingga jatuh tersungkur lagi. Melihat keributan tersebut ayah Terdakwa yang bernama saudara Sarmin yang sedang memotong kayu pada bagian belakang rumah datang untuk melerai atau menghadangi Terdakwa agar berhenti melakukan penganiayaan, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna hijau dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Centimeter yang berada diatas meja dapur dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jarak pertikaian antara Terdakwa dengan Korban;

4. Bahwa kemudian Terdakwa lalu menusukkan parang tersebut ke arah Korban namun tidak kena, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah sajam jenis parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah muka Korban yang mana Terdakwa ketahui mengenai bagian dahi/kening muka Korban yang menyebabkan luka robek dan berdarah. Kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi Santi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Santi bahwa temannya yakni Korban sudah Terdakwa lakukan penganiayaan karena akibat dari berteman dengan Saksi Santi, lalu Terdakwa melarikan diri dan sembunyi di dalam hutan yang berada di Desa Kurau;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka robek pada bagian dahi wajah dengan 8 (delapan) jahitan dan luka lebam dibagian atas kepala Korban dan menyebabkan terganggunya aktifitas Korban sehari-hari;



6. Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 070/26/RSUDDH/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Bella Agiussela Hazrul selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan seorang korban perempuan berumur tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi tengah dan benjolan di kepala belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sudi Alias Ariel Bin Sarmin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-67/Bateng/Eoh.2/08/2024 tertanggal 8 Agustus 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Sudi Alias Ariel Bin Sarmin telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan



identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Sudi Alias Ariel Bin Sarmin adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang bahwa menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit (pijn) tidaklah menjadi syarat mutlak adanya perubahan bentuk dari badan tetapi cukup jika menimbulkan rasa tidak enak atau sakit, sedangkan luka (letsel) disyaratkan terjadinya perubahan bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula;

Menimbang bahwa dalam Putusan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934, N.J 1934 W. 12754 diterangkan pula bahwa “*Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan*”;

Menimbang bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja, artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan terungkap Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan sebilah senjata tajam terhadap Saksi Riska Sulistyani Als Riska Binti Suryadi sebagai Korban pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di kediaman Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Trans RT. 12 Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.05 WIB Terdakwa ada mengirimkan pesan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melalui pesan Whatsapp yang mana Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit mesin air milik Korban yang berada di rumah Korban yang beralamatkan di Desa Namang RT. 8 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah karena mesin air tersebut Terdakwa yang membelinya, setelah itu Korban datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Trans RT. 11 Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memarahi Korban sehingga terjadilah cekcok, kemudian Terdakwa langsung menampar menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Korban, lalu Terdakwa memukul bahu kanan Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan mengepal;

Menimbang bahwa setelah itu Korban jatuh tersungkur kemudian datanglah ibu kandung Terdakwa yang bernama saudari Roai membantu Korban sembari menghadang Terdakwa untuk berhenti melakukan penganiayaan terhadap Korban, lalu ketika dihadang oleh ibu Terdakwa, Terdakwa kembali menendang dengan kaki kanan Terdakwa mengenai bagian bokong Korban hingga jatuh tersungkur lagi. Melihat keributan tersebut ayah Terdakwa yang bernama saudara Sarmin yang sedang memotong kayu pada bagian belakang rumah datang untuk melerai atau menghadangi Terdakwa agar berhenti melakukan penganiayaan, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna hijau dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Centimeter yang berada diatas meja dapur dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jarak pertikaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa lalu menusukkan parang tersebut ke arah Korban namun tidak kena, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah sajam jenis parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah muka Korban yang mana Terdakwa ketahui mengenai bagian dahi/kening muka Korban yang menyebabkan luka robek dan berdarah. Kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi Santi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Santi bahwa temannya yakni Korban sudah Terdakwa lakukan penganiayaan karena akibat dari berteman dengan Saksi Santi, lalu Terdakwa melarikan diri dan sembunyi di dalam hutan yang berada di Desa Kurau;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka robek pada bagian dahi wajah dengan 8 (delapan) jahitan dan luka lebam dibagian atas kepala Korban dan menyebabkan terganggunya aktifitas Korban sehari-hari;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 070/26/RSUDDH/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Bella Agiussela Hazrul selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan seorang korban perempuan berumur tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi tengah dan benjolan di kepala belakang sebelah kanan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa menampar Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Korban, lalu Terdakwa memukul bahu kanan Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan mengepal, Terdakwa juga mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hijau dan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter ke arah muka Korban yang mengenai bagian dahi/kening muka Korban yang menyebabkan luka robek dan berdarah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menampar dan memukul tubuh Korban serta Terdakwa juga memukulkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hijau dan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter ke arah muka Korban yang mengenai bagian dahi/kening muka Korban yang menyebabkan luka robek dan berdarah merupakan suatu kehendak dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan”, ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dimana pada dasarnya pembedaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimatum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hijau dan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;
- 1 (satu) helai baju kaos warna coklat dengan gambar wajah seorang wanita pada bagian depan baju dengan bercak darah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan bercak darah;

dimana barang bukti tersebut telah selesai digunakan sebagai alat bukti dipersidangan dan ditakutkan akan menimbulkan trauma terhadap Korban sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan terdakwa mengakibatkan korban luka;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sudi Alias Ariel Bin Sarmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hijau dan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat dengan gambar wajah seorang wanita pada bagian depan baju dengan bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., M.H., Trema Femula Grafit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Yuliana Setiyawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.,M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Kba